

**ANALISIS METODE PERHITUNGAN MARGIN PADA PRODUK
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG CURUP**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



**OLEH:
EGA AFRI ANGGRAINI
NIM. 15631020**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2019**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup
39119 Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
Email: Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Ega Afri Anggraini yang berjudul **Analisis Metode Perhitungan Margin Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Curup, 15 November 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Muhammad Istan, SE.,M.Pd.,MM
NIP. 197502192006040008

Rifanto Bin Ridwan, Lc.,MA.,Ph.D
NIDN. 0027127403



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode Pos 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: iaicurup@iaicurup.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 012 /In.34/F.SEI/PP.00.9/01/2020

Nama : Ega Afri Anggraini
NIM : 15631020
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Metode Perhitungan Margin pada Produk Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 November 2019
Pukul : 09.30 – 11.00 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Munaqosah Syariah IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Muhammad Istan, SE., M. Pd., MM
NIP 19750219 200604 1 008

Sekretaris,

Hendrianto, MA
NIK 16080002

Penguji I,

Khairul Umam Khudori, M.E.I
NIP 19900725 201801 1 001

Penguji II,

Fitmawati, M.E
NIDN 2024038902

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**



Dr. Yusetri, M.Ag
NIP.19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ega Afri Anggraini
Nomor Induk Mahasiswa : 15631020
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **Analisis Metode Perhitungan Margin Pada Produk Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup** tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 15 November 2019
Penulis



Ega Afri Anggraini
NIM. 15631020

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Analisis Metode Perhitungan Margin Pada Produk Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup**. Dan tak lupa pula penulis ucapkan shalawat beserta salam kepada pejuang islam yakni nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S.1) di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Berkat pertolongan Allah SWT serta dorongan dan bantuan baik berupa moril maupun materil dari pihak keluarga, lembaga dan teman-teman semuanya.

Penulis menyadari bahwa di dalam menyelesaikan skripsi ini berkat bantuan dan tuntunan Allah SWT serta tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd., M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I, selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah IAIN Curup.

4. Bapak Hendrianto, MA, selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak meluangkan waktunya untuk terwujudnya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM, dan bapak Rifanto Bin Ridwan, LC., MA., Ph.D, selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang selalu memberikan nasehat dan arahan serta kesabarannya yang selama ini membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Bapak/Ibu Dosen, Staf dan Karyawan/Karyawati Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
7. Terimakasih kepada Karyawan/Karyawati Bank Syariah Mandiri KC Curup yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu guna memberikan informasi, dan data dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tuaku tercinta teruntuk Ayahandaku Sutrisno, Ibundaku Sri Sulistiani, Kakakku Rico Risyanda, Ayukku Viki Oktaviani, Adikku Rendy Marcellino, dan seluruh Keluarga Besarku terima kasih telah memberi material maupun semangat serta doa kalian.
9. Kepada rekan-rekan seperjuangan yang telah membantu baik berupa materi maupun dorongan semangat kepada penulis, sehingga dapat selesainya skripsi ini dengan baik.
10. Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing.

Penulis mengaharapkan kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing, serta mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada

pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Curup, 15 November 2019
Penulis

Ega Afri Anggraini
NIM. 15631020

MOTTO

*Ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku,
dan mudahkanlah untukku urusanku, dan
lepaskanlah kekakuan dari lidahku
Supaya mereka mengerti perkataanku.
(Q. S Toha 25-28)*

*Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh
keikhlasan, istiqomah dalam menghadapi cobaan.*

*Lebih baik merasakan sulitnya pendidikan sekarang dari pada
rasa pahitnya kebodohan kelak.*

*Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat
masa depan dengan ketakutan, tapi lihatlah disekitar anda
dengan kesadaran.*

PERSEMBAHAN

Aku menyadari keberhasilan yang ku dapat ini bukan milik sendiri, tetapi dibalik keberhasilan ini merupakan sebuah doa dari orang-orang yang sangat menyayangiku dan selalu setia menjadi tongkat saat ku mulai tak sanggup untuk berdiri, sehingga aku mampu menyelesaikan karya sederhana ini. Karya ini ku persembahkan untuk orang-orang yang ku sayangi dan menyayangiku. Dengan mengharapkan ridha dari Allah SWT, skripsi ini peneliti persembahkan:

Teruntuk,

Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda **Sutrisno** dan Ibunda **Sri Sulistiani**, terimakasih yang selalu banting tulang mengeluarkan tetesan keringat dan tenaganya serta tidak pernah mengeluh dan menyerah dalam memberikan doa, dukungan, materil, maupun spiritual demi kesuksesanku dalam meraih gelar Sarjana (S1) di IAIN Curup.

Terimakasih untuk mamas ku **Rico Risyanda**, mbak ku **Viki Oktaviani, S.H**, Adik ku **Rendy Marcellino** yang telah memberi dukungan, motivasi, dan materilnya. Dan terimakasih juga untuk keluarga besar ku yang selalu memberikan senyuman, dan dukungannya untuk meraih cita-cita yang ku inginkan.

Keluarga besar grup Mandan yang terdiri dari 12 orang, terutama **Epita Inriani, S.E**, dan **Novi Dwi Jayanti, S.E**, terima kasih perjuangan hebat bersama kalian, semoga sukses menyertai. Dan terimakasih untuk **Irpan Rahmat Kholiki, A. Md.Pjk** yang telah berkontribusi dalam meraih gelar Sarjana (S1) ini di IAIN Curup.

Seluruh dosen Program Studi Perbankan Syariah yang telah ridho memberikan ilmu serta pengalaman yang berharga.

Terima kasih terkhusus untuk bapak **Dr. Muhammad Istan, SE, M.Pd., MM**, dan bapak **Rifanto Bin Ridwan, LC., MA, P.Hd**, yang senantiasa membimbing dan mengarahkan dalam proses pembuatan skripsi ini.

Dan teruntuk Almamaterku, Program Studi **Perbankan Syariah**.

Analisis Metode Perhitungan Margin Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup

Oleh: Ega Afri Anggraini

Abstrak: Bank Syariah Mandiri KC Curup merupakan Bank Umum Syariah (BUS), yang melakukan kegiatan penghimpunan dana melalui simpanan, dan penyaluran dana melalui pembiayaan. Salah satu produk penyaluran dana ini yaitu pembiayaan murabahah. Persepsi masyarakat tentang pembiayaan murabahah merupakan praktik murabahah tidak berbeda dengan kredit berbasis bunga yang telah dipersentasekan bank konvensional. Hal ini dilihat dari besarnya margin yang dipatok bank syariah, ternyata sama atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan margin murabahah, dan untuk menjelaskan metode yang digunakan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup, dalam menentukan margin pada pembiayaan murabahah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif, yaitu mendeskripsikan secara jelas mengenai hasil temuan dilapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup.

Adapun hasil penelitian ini adalah ada empat faktor dalam menentukan margin pembiayaan murabahah yaitu laba, biaya *overhead*, bagi hasil dana pihak ketiga, dan pembiayaan. Dari masing-masing empat faktor tersebut saling berkaitan dalam keberhasilannya usaha bank. Kemudian metode perhitungan margin keuntungan pembiayaan murabahah pada BSM KC Curup menggunakan metode anuitas. Besarnya persentase margin ditentukan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran tim ALCO bank syariah. Dalam metode penentuan profit margin pembiayaan, BSM menggunakan teknik *mark-up pricing*, yaitu menambahkan biaya produksi komoditas yang bersangkutan. Metode perhitungan anuitas akan menghasilkan nilai pokok yang semakin membesar dan nilai margin semakin menurun setiap periode, sedangkan nilai angsuran tetap setiap bulannya. Murabahah dalam perspektif masyarakat dipersepsikan bahwa, besarnya margin yang dipatok bank syariah ternyata sama atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional, hal ini disebabkan karena margin BSM telah ditetapkan oleh kantor pusat, sedangkan bank konvensional ada program bantuan dari pemerintah yang ditujukan pada pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kata Kunci: *Metode Perhitungan, Margin, Pembiayaan Murabahah*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional.....	7
G. Tinjauan Pustaka	9
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Margin	16
1. Macam-Macam Metode Perhitungan Margin	17
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Murabahah	18
3. Referensi Penetapan Margin Keuntungan.....	19
4. Metode-Metode Penentuan Profit Margin Pembiayaan.....	21
B. Murabahah.....	24
1. Pengertian Murabahah	24
2. Dasar Hukum Murabahah	25
3. Rukun Dan Syarat Murabahah	27
4. Fungsi Pembiayaan	28
5. Jenis Pembiayaan Murabahah	28
6. Tujuan Pembiayaan Murabahah.....	29
 BAB III GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR	
CABANG CURUP	30
A. Keadaan Umum.....	30
B. Sejarah Singkat.....	30
C. Visi Dan Misi	32
D. Struktur Organisasi.....	34
E. Kegiatan Pokok Instansi.....	35
F. Produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup.....	37
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Hasil Penelitian	43
1. Faktor-Faktor Penentuan Margin Murabahah	43
2. Metode Perhitungan Margin Murabahah	47
B. Pembahasan.....	52
 BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58

B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

1.1 Penelitian Terdahulu	9
4.1 Persentase Margin Murabahah.....	47
4.2 Angsuran Dengan Perhitungan Menurun (<i>Sliding</i>).....	49
4.3 Angsuran Dengan Perhitungan Rata-Rata	50
4.4 Angsuran Dengan Perhitungan Flat	51
4.5 Angsuran Dengan Perhitungan Anuitas	52
4.6 Perbandingan Margin	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan pada dasarnya merupakan sebuah lembaga perantara, berposisi sentral diantara pemilik dana, antara penyimpan dan peminjam, antara pembeli dan penjual. Lembaga keuangan bukanlah sebuah pabrik atau produsen yang menghasilkan sendiri uang dan kemudian membagikan atau meminjamkannya kepada masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan.

Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor rill melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.

Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, *masalahah*, sistem zakat, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sementara itu, nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh

Rasulullah Saw, yaitu *shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah*.¹

Salah satu produk unggulan pembiayaan perbankan syariah adalah produk pembiayaan murabahah. Murabahah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.² Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.³ Pada transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.

Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya. Manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkan secara sah. Dengan demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.⁴ Murabahah sendiri merupakan akad yang paling dominan digunakan dalam transaksi jual beli. Pilihan ini karena tingkat perputaran modal lebih cepat, resiko rendah, dan margin keuntungan relatif besar.⁵

¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008), h. 30

²Adiwarman, A. Karim, *Bank Syari'ah Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h.113

³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), h. 98

⁴Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 23

⁵Amalia, Euis, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), h. 28

Aplikasi murabahah dalam perbankan syariah dapat dikategorikan pada pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang diberikan untuk keperluan konsumsi pribadi, misalnya seperti pembelian rumah, motor, dan keperluan konsumsi lainnya.⁶ Sedangkan untuk pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha atau bisnis nasabah.⁷

Sebagai lembaga keuangan yang dapat dijadikan sebagai alternatif untuk pemberdayaan masyarakat, bank terus mengalami perkembangan. Saat ini sudah banyak kita temukan bank-bank syariah yang berdiri disuatu daerah, Salah satunya adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) yang berlokasi di Jl. Merdeka No. 289 Kabupaten Rejang Lebong.

Ada 5 hal dalam menetapkan margin keuntungan, *pertama Direct Competitor's Market Rate* (DCMR) adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah yang ditetapkan dalam rapat *Asset and Liability Comitte* (ALCO) sebagai kelompok kompetitor langsung.

Kedua Indirect Competitor's Market Rate (ICMR) adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung. *Ketiga Expected Competitive Return For Investor* (ECRI) adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

Keempat Acquiring Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. *Kelima*

⁶Yusak Laksmna, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), h. 133

⁷*Ibid*, h. 136

Overhead Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.⁸

Dalam praktik perbankan, biasanya margin dihitung dengan menggunakan metode anuitas, makin lama jangka waktu maka semakin besar margin yang dikenakan pada nasabah. Dalam diskusi ekonomi syariah, dibolehkan konsep tersebut dikarenakan konsep anuitas hanya digunakan sebagai dasar perhitungan margin.⁹

Praktek murabahah pada perbankan syariah sempat menerima kritikan dari kalangan ulama, Sjahdeini dalam Rahmawaty menjelaskan munculnya kritikan didasarkan pada penerapan murabahah dalam perbankan syariah yang sama sekali tidak meniadakan bunga dan membagi resiko kepada nasabah, tetapi tetap mempraktekkan pembebanan bunga dengan menggunakan label produk Islami.¹⁰

Murabahah dalam perspektif masyarakat sering dipersepsikan bahwa praktik murabahah tidak berbeda dengan kredit berbasis bunga yang telah dipersentasekan bank konvensional. Hal ini dilihat dari besarnya margin yang dipatok bank syariah ternyata sama atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional.

Penentuan harga jual dan margin yang jelas pada akad murabahah merupakan hal penting karena untuk menghindari adanya ketidakadilan pada satu pihak, yaitu pembeli. Padahal ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi merupakan salah

⁸Muhamad Turmudi, *Penentuan Margin Ba'i Al-Murabahah Pada Program Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Al-'Adl, (Vol.7, No.1, 2014), h.23

⁹Abdul Rachman, Erik Pratama, *Penetapan Margin Dalam Pembiayaan Murabahah*, (Vol. 7 No. 2, Agustus 2016), h.20

¹⁰Rahmawaty, Anita, *Ekonomi Syari'ah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Islam: La Riba, (Vol. 1 No. 2, Desember 2007), h.189

satu aspek yang dilarang dalam Islam. Dalam Islam, harga harus ditentukan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, yakni pihak penjual dan pihak pembeli. Harga yang dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak adalah yang tidak memberikan keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran bagi penjual dan harga yang telah disetujui oleh pihak penjual dan pembeli.¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengambil rumusan masalah tentang bagaimana metode perhitungan margin akad pembiayaan murabahah yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri. Dengan melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Metode Perhitungan Margin Pada Produk Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup.**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari terlalu luasnya masalah yang akan diteliti, maka peneliti mengangkat permasalahan hanya pada masalah: Apa saja faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan margin murabahah dan bagaimana metode perhitungan margin yang digunakan pada produk pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

¹¹Nuryadin, Birusman, *Harga dalam Perspektif Islam, Jurnal Ekonomi Islam: Mazahib*, Vol. 4 No. 1, Juni 2007, h. 89

1. Apa saja faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan margin murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup?
2. Bagaimana metode perhitungan margin pada pembiayaan murabahah yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan margin murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup.
2. Untuk menjelaskan metode yang digunakan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup dalam menentukan margin pada pembiayaan murabahah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan dalam aspek teoritis, dan sebagai bahan bacaan bagi kalangan mahasiswa, dan masyarakat mengenai metode perhitungan margin pada produk pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, dapat menjadi sarana dan wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambah

wawasan dan pengetahuan tentang metode perhitungan margin pada produk pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup.

- b. Bagi mahasiswa, dapat menjadi bahan referensi yang berkaitan dengan metode perhitungan margin pada produk pembiayaan murabahah.
- c. Bagi masyarakat, dapat memberikan pemahaman tentang perbankan syariah terutama metode perhitungan margin pada pembiayaan murabahah, dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menggunakan jasa perbankan syariah.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami maksud dan tujuan dari judul penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan arti dari masing-masing kata yaitu sebagai berikut:

- a. Analisis

Analisis adalah membedakan, memilah, dan penguraian terhadap suatu peristiwa yang sebenarnya, memperoleh pemahaman arti keseluruhan, pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan kebenarannya.

- b. Metode

Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain metode merupakan rangkaian proses kegiatan dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

c. Perhitungan

Perhitungan adalah proses merincikan sesuatu untuk mengubah kedalam hasil tertentu. Dapat di artikan juga sebagai pendapatan (hasil dari) memperhitungkan.

d. Margin

Margin adalah suatu istilah yang dipergunakan dalam dunia keuangan Islam dalam melakukan peminjaman.

e. Produk

Produk adalah suatu yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah kebutuhan dan keinginan.

f. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

g. Murabahah

Murabahah adalah salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan pada nasabahnya.

G. Tinjauan Pustaka

Terkait dengan penelitian, ada beberapa penelitian terdahulu yang dapat dikemukakan:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun/ Judul	Variable	Metode	Hasil
1	Muhamad Turmudi (2014) Penentuan Margin Ba'i Al-Murabahah Pada Program Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia.	Penentuan margin <i>ba'i al-murabahah</i>	Dua metode yang digunakan dalam perhitungan angsuran yaitu metode margin flat dan metode margin anuitas.	Perhitungan angsuran dengan metode margin keuntungan flat serta metode margin keuntungan anuitas dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai keuntungan yang telah disepakati ketika nasabah menandatangani perjanjian pembiayaan antara pihak bank syariah dan pihak pembeli yang pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan. ¹²
2	Yusro Rahma (2016) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah Di Indonesia.	Variabel yang digunakan yaitu ROA, bagi hasil dana pihak ketiga, biaya overhead, pembiayaan dan margin murabahah.	Metode yang digunakan yaitu model regresi linear berganda.	<i>pertama</i> adalah target laba yang diproksi oleh ROA, <i>kedua</i> biaya overhead dan pembiayaan tidak berpengaruh terhadap penentuan margin murabahah pada perbankan syariah. <i>Ketiga</i> bagi hasil dana pihak ketiga berpengaruh terhadap penentuan margin murabahah. <i>Keempat</i> target laba yang diproksi oleh ROA, biaya overhead dan pembiayaan, bagi hasil dana pihak ketiga berpengaruh secara simultan terhadap penentuan margin murabahah pada perbankan syariah. ¹³

¹²Muhamad Turmudi, *Penentuan Margin Ba'i Al-Murabahah Pada Program Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Vol.9, No.7, 2014), h. 27

¹³Yusro Rahma, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 9, 2016), h. 53

3	Ika Neni Trisanti (2017) Analisis Metode Perhitungan Margin Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS Darul Amwaal Barokatul Adzkie.	Metode perhitungan margin pembiayaan murabahah.	metode yang digunakan yaitu proporsional dan anuitas.	Perhitungan margin murabahah yang digunakan oleh KSPPS Darul Amwaal Barokatul Adzkie yaitu dengan metode proporsional dan anuitas. metode proporsional menghasilkan jumlah angsuran pokok dan jumlah margin yang sama setiap bulan, sedangkan perhitungan margin murabahah menggunakan metode anuitas menghasilkan jumlah angsuran pokok yang bertambah besar dan jumlah margin yang bertambah kecil setiap bulan. ¹⁴
---	--	---	---	--

Perbedaan dari ketiga penelitian di atas dengan penelitian yang akan dibuat adalah menjelaskan tentang faktor-faktor yang dapat menentukan margin pembiayaan murabahah dan metode perhitungan margin anuitas yang digunakan pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup.

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode tertentu dengan tujuan agar penelitian ini dapat terarah, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

¹⁴Ika Neni Trisanti, *Analisis Metode Perhitungan Margin Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS Darul Amwaal Barokatul Adzkie*, (Vol.6, No.1, 2017), h. 128

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan tertulis dengan informasi dari lembaga yang terlibat dalam objek penelitian.¹⁵ Peneliti melakukan penelitian terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dalam suatu keadaan dengan membaca, mempelajari dan menelaah data yang diperoleh di lapangan pada objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan deskriptif kualitatif.¹⁶ Pendekatan deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menginterpretasi apa yang ada atau mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berkembang.

3. Objek penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah di Bank Syariah Mandiri KC Curup, berlokasi di Jl. Merdeka No. 289. Kabupaten Rejang Lebong, peneliti memilih Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup sebagai objek penelitian karena Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup merupakan salah satu lembaga keuangan yang cukup lama dan banyak peminatnya.

¹⁵Maoleong Lexy J, *Metode Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosyada Karya, 2002) h. 9

¹⁶Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 100

4. Sumber Data

a. Data *Primer*

Data *primer* yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan. Adapun sebagai data *primer* dalam hal ini dilakukan dengan melalui wawancara langsung dari pihak karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup.

b. Data *Sekunder*

Data *sekunder* yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian.¹⁷ Sumber data ini diperoleh melalui buku-buku yang berhubungan dengan perhitungan margin *murabahah* seperti Adiwarman Karim dalam bukunya berjudul Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan dan Ascarya dalam bukunya berjudul Akad dan Produk Bank Syariah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan penelitian untuk mendapatkan data yang kongkrit. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah:

a. Wawancara

Wawancara menurut Masri Singarimbun, metode wawancara ini digunakan “untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung

¹⁷Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 91

dengan responden”.¹⁸ Metode ini dilakukan untuk memperoleh keterangan yang akurat dari narasumber mengenai metode perhitungan margin pada produk pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, prasasti, transkrip, surat kabar, majalah, notulen rapat, leger, agenda, dan sebagainya.¹⁹ Metode ini tujuannya adalah untuk memperoleh data-data dari instansi Bank Syariah Mandiri, tentang metode perhitungan margin pada produk pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup.

6. Teknik Analisis Data

- a. Menandai jawaban mana yang penting dan dapat mendukung penelitian. Mengkategorisasikan jawaban-jawaban dari data, membandingkan jawaban yang sama dan jawaban yang berbeda.
- b. Memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.
- c. Menjadikan data menjadi hasil penelitian.
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang telah di analisis.

¹⁸Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 192

¹⁹Sukarman Syarnubi, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Curup: LP2 STAIN Curup, 2011), h. 113

I. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, maka peneliti akan menyusunnya menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub bab yang menjelaskan isi dari bab tersebut, adapun sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, berisi tentang akad murabahah yang di dalamnya terdapat pengertian akad murabahah, landasan hukum tentang murabahah, mekanisme akad murabahah, pengertian margin, mekanisme perhitungan margin pada produk pembiayaan murabahah.

Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian, membahas mengenai gambaran umum seperti: sejarah singkat Bank Syariah Mandiri, visi dan misi Bank Syariah Mandiri, dan produk-produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup.

Bab IV Hasil Penelitian, membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan guna mencari jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya, yaitu mengenai bagaimana Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup, dan bagaimana metode perhitungan margin pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup.

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil analisis data yang berkaitan dengan penelitian.

Daftar Pustaka, berisi tentang sumber-sumber dari bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Margin

Pengertian margin berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa adalah sebagai berikut: Margin adalah laba kotor atau tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar.²⁰ Secara teknis yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari; perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.²¹ Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa margin adalah tingkat selisih atau kenaikan nilai dari aset yang mengalami peningkatan nilai dari biaya produksi dan harga jual.

Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli atau sewa berdasarkan akad murabahah, salam, istishna' dan ijarah disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada plafond pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan.

²⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Edisi Revisi 2008), h. 879

²¹Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 177

1. Macam-Macam Metode Perhitungan Margin

Dalam menentukan angsuran harga jual, angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli/harga pokok dan angsuran margin keuntungan. Pengakuan angsuran dapat dihitung dengan menggunakan empat metode, yaitu:²²

a. Metode margin keuntungan menurun (*sliding*)

Margin keuntungan menurun adalah perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.

b. Margin keuntungan rata-rata

Margin keuntungan rata-rata adalah angsuran yang dibayar nasabah tetap setiap bulan. Perhitungan angsuran margin dan angsuran harga pokok juga tetap.

c. Margin keuntungan flat

Margin keuntungan flat adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran pokok.

d. Margin keuntungan anuitas

Margin keuntungan anuitas adalah margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara anuitas. Perhitungan anuitas adalah suatu cara

²²Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, h. 256

pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Margin Murabahah

Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi margin murabahah.²³

a. Laba

Laba merupakan keuntungan yang dihasilkan perbankan syariah. Laba dari suatu perbankan syariah dapat dilihat dari laporan laba rugi.

b. Biaya *Overhead*

Komponen biaya yang diperhitungkan dalam biaya *overhead* oleh bank adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam kegiatan menghimpun dana dari berbagai sumber yang menjadi beban rugi/laba antara lain beban personalia, beban administrasi dan umum serta beban lainnya.

c. Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat diterapkan dalam empat akad utama yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah* dan *al-musaqah*. Namun prinsip yang paling banyak digunakan adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*. Bagi hasil ini juga akan diberikan kepada pemilik dana pihak ketiga (DPK) yaitu

²³Yusro Rahma, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah di Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 9, 2016), h. 47

pemilik dana tabungan maupun pemilik dana deposito sebagai imbal hasil karena mereka menginvestasikan dananya di perbankan syariah.

d. Pembiayaan

Pembiayaan adalah kegiatan operasi utama bank syariah dalam menghasilkan pendapatan. Terdapat beberapa produk pembiayaan yang menjadi sumber penghasilan utama bank syariah, diantaranya pembiayaan dengan prinsip jual beli yaitu murabahah dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah.

3. Referensi Penetapan Margin Keuntungan

Referensi margin keuntungan adalah margin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO (*Asset and Liability Comitte*) bank syariah. Tim ALCO berasal dari internal perusahaan itu sendiri dan hanya terdapat di kantor pusat. Pejabat Tim ALCO terdiri dari Direktur Utama, Kepala bagian Keuangan dan Akunting, Kepala Divisi Kredit, Manajer Investasi, Kepala Bagian Deposit dan fungsi liabilitas, ekonom dan supervisi kebijakan kredit.²⁴ Secara umum tanggung jawab ALCO adalah mengelola posisi dan alokasi dana-dana bank agar tersedia likuiditas yang cukup, memaksimalkan profitabilitas, dan meminimalkan risiko.

²⁴Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.177

Penetapan margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari tim ALCO bank syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:²⁵

a. *Direct Competitor's Market Rate (DCMR)*

Direct Competitor's Market Rate (DCMR) adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung.

b. *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)*

Indirect Competitor's Market Rate (ICMR) adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung.

c. *Expected Competitive Return for Investors (ECRI)*

Expected Competitive Return for Investors (ECRI) adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

d. *Acquiring Cost*

Acquiring Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

e. *Overhead Cost*

²⁵Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, h. 254-255

Diasumsikan, perusahaan menetapkan keuntungan penjualan sebesar 10% dari penjualan, maka *mark-up price* untuk setiap unit adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Harga Mark-up} &= \frac{\text{biaya per unit}}{(1-\text{pendapatan penjualan yang diharapkan})} \\ &= \frac{\text{Rp 20}}{(1-0,10)} \\ &= \text{Rp22,22} \end{aligned}$$

Harga sebesar Rp22,22 merupakan harga yang telah di *mark-up*, dan harga tersebut yang dijadikan sebagai harga dasar penawaran penjualan kepada calon nasabah yang akan membeli barang A tersebut. Jika calon nasabah mensepakati harga tersebut maka akan terjadi kontrak jual beli.

b. *Target-Return Pricing*

Target-Return Pricing adalah penentuan harga jual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat *return* atas besarnya modal yang diinvestasikan. Dalam bahasan keuangan dikenal dengan *Return On Investment* (ROI). Dalam hal ini, perusahaan akan menentukan berapa *return* yang diharapkan atas modal yang telah diinvestasikan.

Contoh:

Perusahaan yang telah memproduksi barang A tersebut telah menginvestasikan dananya sebesar Rp1.000.000, dengan menghasilkan tingkat *return* sebesar 20%. Dengan demikian *target return pricing* dapat dicari sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Target } \textit{return-price} &= \textit{unit cost} + \frac{\textit{return yang diharapkan} \times \textit{modal investasi}}{\textit{unit sale}} \\
 &= \text{Rp}20 + \frac{0,20 \times \text{Rp}1.000.000}{10.000} \\
 &= \text{Rp}40
 \end{aligned}$$

Harga sebesar Rp40 merupakan harga yang telah ditargetkan dari banyaknya modal yang telah diinvestasikan, dan harga tersebut yang dijadikan sebagai harga dasar penawaran penjualan kepada calon nasabah yang akan membeli barang A tersebut. Jika calon nasabah mensepakati harga tersebut maka akan terjadi kontrak jual beli.

c. *Perceived-Value Pricing*

Perceived-Value Pricing adalah penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai dasar harga jual. Harga jual didasarkan pada harga produk pesaing dimana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli.

Contoh:

Seseorang lebih suka menabung di Bank Syariah Berkah dari pada Bank Syariah Permai, walaupun tingkat bagi hasil di Bank Syariah Permai lebih tinggi dibandingkan Bank Syariah berkah. Nasabah merasa puas karena di bank Syariah Berkah pelayanannya lebih baik dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh Bank Syariah Permai.

d. *Value Pricing*

Value Pricing adalah kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. Dengan ungkapan: “ono rego ono rupo.” Artinya: barang yang baik pasti harganya mahal. Namun perusahaan yang sukses

adalah perusahaan yang mampu menghasilkan barang yang berkualitas dengan biaya yang efisien sehingga perusahaan tersebut dapat dengan leluasa menentukan tingkat harga di bawah harga kompetitor.

B. Murabahah

Pada dasarnya bank syariah sama seperti bank konvensional, bank syariah juga menawarkan nasabah dengan beragam produk perbankan. Hanya saja bedanya dengan bank konvensional adalah dalam hal penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Berikut ini penjelasan tentang akad murabahah yang digunakan pada praktek jual beli di perbankan syariah.

1. Pengertian Murabahah

Murabahah secara bahasa adalah bentuk mutual (bermakna: saling) dari kata *ribh* yang artinya keuntungan, yakni penambahan nilai modal (jadi artinya saling mendapatkan keuntungan).²⁷ Menurut istilah jual beli adalah pemindahan hak milik/barang/harta dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.

Murabahah dalam konotasi islam pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakan dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam murabahah secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankan pada

²⁷Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Cet. Pertama, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 198

nilai tersebut.²⁸ Terdapat beberapa bentuk akad jual beli dan akad yang paling sering digunakan oleh bank syariah dalam melakukan pembiayaan kepada nasabahnya adalah akad murabahah.

Dalam fiqh, murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, yang pihak penjualnya menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu.²⁹

Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan murabahah adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli dimana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati.³⁰ Pembayaran dilakukan oleh nasabah secara mencicil/angsur dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Dasar Hukum Murabahah

a. QS. Al-Baqarah:275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”.³¹

Ayat ini melarang segala bentuk transaksi yang batil. Diantara transaksi yang dikategorikan batil adalah yang mengandung bunga (riba)

²⁸<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Murabahah>

²⁹Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 84

³⁰Mohamad Hoessein, *Aplikasi Akad dalam Operasional Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006), h. 182

³¹<https://almanhaj.or.id/2631-kaidah-halal-haram-dalam-jual-beli.html>

sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional. Berbeda dengan murabahah, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, namun hanya menggunakan margin. Disamping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi murabahah harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.

b. Al-Hadits

Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ, لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

“Dari Rasullulah saw, bersabda: ‘Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah).³²

Hadits riwayat Ibnu Majah merupakan dalil lain dibolehkannya murabahah yang dilakukan secara tempo, kedudukan hadits ini lemah, namun demikian banyak ulama yang menggunakannya sebagai dalil untuk akad mudharabah ataupun jual beli tempo.

Ulama menyatakan bahwa keberkahan dalam arti tumbuh dan jadi lebih baik, terdapat pada perniagaan, terlebih pada jual beli yang dilakukan secara tempo ataupun akad mudharabah sebagaimana sabda

³²<http://mudharabah.blogspot.com/2010/06/murabahah.html>

Rasulullah dalam hadits tersebut.³³ Dengan menunjukkan adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktek jual beli yang dilakukan secara tempo begitu juga dengan pembiayaan murabahah yang dilakukan secara tempo, dalam arti nasabah diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai kesepakatan.

3. Rukun dan Syarat Murabahah

a. Rukun Murabahah

Adapun rukun-rukun jual beli murabahah adalah:³⁴

- 1) Penjual (*ba'i*), yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual atau pihak yang ingin menjual barangnya. Dalam transaksi pembiayaan murabahah di perbankan syariah merupakan pihak penjual.
- 2) Pembeli (*musytari*), yaitu pihak yang membutuhkan dan ingin membeli barang dari penjual, dalam pembiayaan murabahah nasabah merupakan pihak pembeli.
- 3) Barang/objek (*mabi'*), yaitu barang yang diperjualbelikan. Barang tersebut harus sudah dimiliki oleh penjual sebelum dijual kepada pembeli, atau penjual menyanggupi untuk mengadakan barang yang diinginkan pembeli.

³³Penjelasan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 “*Tentang Uang Muka dan Jaminan dalam Murabahah*”

³⁴Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Tazkia, 2009), h. 102

- 4) Harga (*tsaman*), harga yang disepakati harus jelas jumlahnya dan jika dibayar secara hutang maka harus jelas waktu pembayarannya.
- 5) Ijab qabul (*sighat*), sebagai indikator saling ridha antara kedua pihak (penjual dan pembeli) untuk melakukan transaksi.

b. Syarat Murabahah

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah adalah:³⁵

- 1) Harus digunakan barang-barang yang halal dan bukan barang larangan negara.
- 2) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- 3) Kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang ditetapkan.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila terdapat cacat pada barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

4. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peran penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan adalah:³⁶

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari uang atau modal.
- b. Pembiayaan meningkatkan daya guna suatu barang.
- c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

³⁵Moh. Rifai, *Konsep Perbankan Syariah*, (Semarang: CV. Wicaksana, 2002), h. 61-62

³⁶Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Bumi Aksara, 2010), h. 712-715

- d. Pembiayaan menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.
- e. Pembiayaan sebagai alat stabilitasi ekonomi.
- f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
- g. Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

5. Jenis Pembiayaan Murabahah

Secara umum, murabahah sesuai jenisnya dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu:³⁷

- a. Murabahah tanpa pesanan artinya ada yang beli atau tidak bank syariah menyediakan barang.
- b. Murabahah berdasarkan pesanan artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada yang pesan. Sedangkan murabahah berdasarkan pesanan dapat dikategorikan dalam dua sifat, yaitu:
 - 1) Sifatnya mengikat, artinya murabahah berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan.
 - 2) Sifatnya tidak mengikat, artinya walaupun nasabah telah melakukan pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut.

³⁷Sofyan S. Harahap, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2004), h.93-94

6. Tujuan Pembiayaan Murabahah

Tujuan pembiayaan bagi bank syariah pada dasarnya terdapat dua tujuan yang saling berkaitan, yaitu:³⁸

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- b. *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat tercapai tanpa hambatan yang berarti.

³⁸Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, h. 711

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH MANDIRI

KANTOR CABANG CURUP

A. Keadaan Umum

Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Curup yang sekarang berubah menjadi Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC) Curup yang terletak di Jalan Merdeka Nomor 289 Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Lokasi ini adalah tempat sebagai Kantor Cabang yang terletak di daerah yang strategis, mudah dijangkau oleh masyarakat karena dekat dengan pusat kota dan dekat dengan pusat perbelanjaan di kota Curup.

Bank Syariah Mandiri KC Curup merupakan Bank Umum Syariah (BUS) yang melakukan kegiatan menghimpunan dana, simpanan dan penyaluran dana melalui pembiayaan. Salah satu produk penyaluran dana ini yaitu pembiayaan murabahah. Dan metode perhitungan margin yang digunakan BSM KC Curup adalah anuitas.

B. Sejarah Singkat

BSM berdiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Salah satu bank konvensional, PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota

Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan Perbankan Syariah dikelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi Bank Syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB dirubah dari bank Konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.³⁹

Bank Syariah Mandiri Cabang Curup yang beralamat di Jl. Merdeka No. 289 Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu pertama kali berdiri pada tahun 2008. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

C. Visi dan Misi

1. Visi

- a. Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen konsumen, micro, SME, komersial, dan korporasi.

³⁹www.syariahmandiri.co.id/en/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/. Diakses tanggal 19 Mei 2019


- b. Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

2. Misi

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

D. Struktur Organisasi

3.1 Struktur Organisasi BSM KC Curup⁴⁰



⁴⁰Dokumentasi BSM, 2019

E. Kegiatan Pokok Instansi

Kegiatan Pokok Instansi (rutinitas) yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KC Curup dimulai dengan jadwal jam yang disiplin yaitu untuk hari Senin dan Rabu masuk pada pukul 07.45 dan pada hari Selasa dan Kamis pukul 07.30 dan hari Jumat pada pukul 07.40. Kegiatan rutinitas ini dimulai dengan pembukaan yel-yel BSM dilanjutkan dengan pembacaan Ayat Al-Qur'an, doa sebelum bekerja dan disusul dengan penyampaian informasi tertentu oleh pimpinan atau karyawan lain. Kemudian setelah itu dilakukan pula kegiatan tertentu yang dilakukan setiap hari tertentu pula dan dilakukan secara rutin disetiap minggunya. Seperti pada hari Selasa setelah pembacaan ayat Al-Qur'an dan do'a sebelum bekerja dilakukan kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara bergiliran.

Setiap karyawan melontarkan satu pertanyaan kepada yang lainnya dan yang menerima pertanyaan tersebut menjawabnya secara langsung, apabila yang bersangkutan belum dapat menjawabnya maka menjadi PR yang harus dijawab di hari Selasa berikutnya. Hal ini dilakukan agar seluruh karyawan benar-benar memahami produk dan jasa yang ditawarkan oleh BSM dan mempermudah dalam menyampaikan produk tertentu kepada nasabah.

Kegiatan ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan mengasah kemampuan para karyawan dalam memahami produk dan jasa yang diberikan oleh BSM. Selanjutnya pada hari Kamis kegiatan rutinitas pagi dikenal dengan istilah *Roll Play*, yakni kegiatan yang diawali dengan do'a sebelum bekerja, pembacaan Al-Qur'an dan disusul dengan kegiatan praktik pelayanan terhadap nasabah yang biasa dilakukan oleh *Teller*, *Customer Service (CS)*, *Office Boy*

(OB) dan *Security*. Membahas dan mempraktikkan permasalahan sehari-hari yang biasa terjadi antara bank dengan nasabah (baik nasabah awam maupun yang sudah paham akan produk bank syariah).

Kegiatan ini terdapat seorang pengoreksi masing-masing untuk *Server/penilai/mengoreksi kinerja Teller, Customer Service (CS), Office Boy (OB) dan Security*, sedangkan karyawan lain berperan sebagai nasabah dengan permasalahan yang berbeda-beda. Ini dilakukan rutin setiap hari Kamis dengan tujuan meningkatkan pemahaman mereka yang lebih sering menghadapi nasabah terhadap produk BSM dan melatih kemampuan mereka dalam berkomunikasi dengan nasabah. Setelah praktik dilakukan, pengoreksi menanggapi kinerja dan *performa Teller, Customer Service (CS), Office Boy (OB) dan Security*, demikian juga pada karyawan lain yang berperan sebagai nasabah turut mengomentari dan memberi masukan baik pada mereka.

Pada hari Jum'at terdapat pula kegiatan Dzikir Jum'at, yakni Dzikir bersama staf/karyawan BSM, dengan dipimpin oleh salah seorang dari karyawan BSM yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal. Kemudian dilanjutkan dengan do'a sebelum bekerja, pembacaan Al-Qur'an dan penyampaian pengumuman atau imbauan tertentu (jika ada). Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, serta mempererat tali silaturahmi kepada sesama.

F. Produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri KC Curup

Produk-produk yang di tawarkan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Operasional Pasif

Bidang ini berfungsi untuk menghimpun dana-dana (funding) dari masyarakat. Dalam penghimpunan dana-dana tersebut BSM mengeluarkan produk yaitu:

a. Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas di konter BSM atau melalui ATM.

Manfaat:

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqoh*.
- 2) Aman dan terjamin
- 3) *Online* di seluruh *outlet* BSM.
- 4) Bagi hasil yang kompetitif.
- 5) Fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit.
- 6) Fasilitas e-Banking yaitu BSM Mobile Banking & BSM Net Banking.
- 7) Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah.

b. Tabungan Mabror

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

Manfaat:

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqoh*.
- 2) Aman dan terjamin.
- 3) Fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji.
- 4) *Online* dengan Siskohat Departemen Agama untuk kemudahan pendaftaran.

c. Tabungan Investa Cendekia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

Manfaat:

- 1) Berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqoh*.
- 2) Bagi hasil yang kompetitif.
- 3) Kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya pendidikan putra/i.
- 4) Perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.
- 5) Perlindungan asuransi, dengan jumlah santunan sampai dengan 100 x setoran bulanan dan setoran tabungan dilanjutkan oleh pihak asuransi.

d. Tabungan BSM Berencana

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

Manfaat:

- 1) Berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqoh*.

- 2) Bagi hasil yang kompetitif.
- 3) Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang.
- 4) Perlindungan asuransi secara gratis & otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.
- 5) Jaminan pencapaian target dana.

e. Tabungan BSM Simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

Manfaat:

- 1) Aman dan terjamin.
- 2) *Online* di seluruh *outlet* BSM.
- 3) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.
- 4) Fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu ATM & Debit.
- 5) Fasilitas e-Banking yaitu BSM Mobile Banking & BSM Net Banking.
- 6) Penyaluran zakat infaq dan sedekah.

f. Tabunganku

Tabunganku merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Manfaat:

- 1) Aman dan terjamin dan *online* di seluruh *outlet* BSM.

2) Bonus *wadiah* diberikan sesuai kebijakan bank.

Fasilitas:

- 1) Fasilitas Kartu Tabunganku, berfungsi sebagai kartu ATM & Debit.
- 2) Fasilitas e-Banking yaitu BSM Mobile Banking & BSM Net Banking.
- 3) Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah.

g. BSM Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqoh*.

Manfaat:

- 1) Dana aman dan terjamin dan dikelola secara syariah.
- 2) Bagi hasil yang kompetitif dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- 3) Fasilitas *Automatic Roll Over (ARO)*.

2. Bidang Operasional Aktif

Bidang ini berfungsi untuk menyalurkan dana-dana yang telah diberikan oleh pihak ketiga atau dana-dana yang dihimpun oleh Bank dan disalurkan kembali kepada masyarakat melalui fasilitas kredit, seperti:

a. KPR Bank Syariah Mandiri (BSM) pembiayaan konsumen yang digunakan untuk pembiayaan kepemilikan rumah (dapat berupa pembelian baru bekas, pembangunan dan renovasi).

1) Rumah Tinggal:

- a) Rumah
- b) Apartemen

c) Rumah Usaha (*Commercial property*): Rumah toko (rukoko), Rumah kantor (rukong)

b. BSM OTO

Fasilitas kredit yang diberikan kepada individu yang memiliki pendapatan penghasilan tetap maupun tidak tetap. Digunakan untuk keperluan pembelian bermotor, yaitu:

- 1) Kendaraan bermotor roda empat (mobil) baru dan bekas. Fasilitas BSM OTO tidak diberikan untuk pembelian kendaraan bermotor yang memiliki roda lebih dari 4 (empat).
- 2) Kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) baru dan bekas, khususnya untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua bekas hanya dapat dilayani dengan pola kerja sama dengan pihak ketiga.

3. Bidang Jasa Perbankan

Disamping mengeluarkan produk penghimpun dana dan penyalur dana, Bank Syariah Mandiri (BSM) juga mengeluarkan produk jasa-jasa perbankan, seperti:

- a. *Western Union* Merupakan salah satu jasa transfer pengiriman uang Bank BSM dari dan luar negeri secara cepat dan aman.
- b. *Safe Deposit Box* Suatu jenis pelayanan Bank dalam bentuk penyewaan *box* atau kotak yang dirancang khusus untuk menyimpan barang berharga atau dokumen penting (surat berharga) milik nasabah untuk jangka waktu tertentu.

- c. Transfer atau Kiriman Uang Pengiriman uang yang dilakukan melalui Bank dengan cara memindahbukukan rekening dari suatu tempat ke tempat lain.
- d. Kliring Proses penyampaian surat berharga yang belum merupakan suatu kewajiban bagi Bank, dimana surat berharga tersebut disampaikan oleh Bank penarik, hingga adanya pengesahan oleh Bank tertarik melalui lembaga kliring yang dinyatakan dalam mata uang rupiah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut faktor-faktor dalam menentukan margin murabahah dan metode perhitungan margin pada pembiayaan murabahah.

1. Faktor-Faktor Penentuan Margin Murabahah

Bank syariah dalam menentukan margin akad murabahah tidak mempunyai patokan khusus. Hal ini menjadikan bank syariah saling berlomba untuk menetapkan margin murabahah yang ideal kepada nasabah. Tidak hanya sesama bank syariah, namun juga dengan bank konvensional. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Ari A. Irawiza selaku Micro Banking Manager (MBM) di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup, mengatakan:

“Margin sesama bank syariah maupun bank konvensional atau sesama Bank Syariah Mandiri itu berbeda-beda, tergantung lembaganya mau menetapkan keuntungan berapa. Secara umum sudah ada Best Lending Rate, yaitu tingkat suku bunga paling rendah, dan pihak bank tidak boleh menjual produk dibawah patokan yang telah dibatasi.”⁴¹

Ada empat faktor dalam menentukan margin pembiayaan murabahah yaitu Target Laba, Biaya *Overhead*, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga, dan

⁴¹Ari A. Irawiza, Micro Banking Manager, Bank Syariah Mandiri KC Curup, *Wawancara*, tanggal 16 Oktober 2019

Pembiayaan. Berikut ini adalah penjelasan dari faktor-faktor penentuan margin murabahah:

1. Laba

Laba yang didapat oleh bank sangat mempengaruhi terhadap jalannya kehidupan dan perkembangan suatu bank. Seperti diungkapkan oleh bagian Micro Banking Manager pembiayaan:

“Suatu usaha dapat berkembang jika laba bisa tumbuh. Misalnya, ingin memperbesar perusahaan dan pasti membutuhkan tambahan karyawan. Maka perusahaan tersebut menaikkan keuntungannya agar dapat terpenuhi kebutuhan perusahaan. Tujuan laba yaitu supaya perusahaan bisa tetap ada dan berkembang. Kalau labanya berkurang bahkan sampai minus maka perusahaan tersebut bisa bangrut karena rugi.”⁴²

Tumbuh dan berkembangnya bank bisa dilihat dari laba yang didapatkan. Apabila pendapatan yang didapat tidak sesuai dengan yang ditargetkan maka bank tersebut bisa mengalami rugi.

2. Biaya *Overhead*

Komponen biaya yang diperhitungkan dalam biaya *overhead* oleh bank adalah semua biaya yang dikeluarkan bank dalam kegiatan menghimpun dana dari berbagai sumber yang menjadi beban rugi/laba antara lain beban personalia, beban administrasi dan umum serta beban lainnya.⁴³ Seperti diungkapkan oleh bagian Micro Banking Manager pembiayaan:

⁴²Ari A. Irawiza, Micro Banking Manager, Bank Syariah Mandiri KC Curup, *Wawancara*, tanggal 25 Oktober 2019

⁴³Yusro Rahma, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah di Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 9, 2016), h. 47

“Ada beberapa faktor biaya overhead pada perbankan yaitu beban biaya, ATK kantor dan gaji karyawan. Karena itu semua harus tercukupi dari keuntungan yang dihasilkan.”⁴⁴

Pengeluaran yang termasuk biaya *overhead* adalah biaya tenaga kerja dan kebutuhan yang tidak terkait langsung dengan proses produksi. Misalnya biaya sewa gedung, gaji penjaga keamanan, perawatan mesin, alat tulis kantor, dan biaya tambahan lainnya.

3. Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga

Menentukan tingkat margin murabahah, bank syariah mempertimbangkan besarnya bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah. Bank syariah memasukkan unsur bagi hasil dana pihak ketiga dalam perhitungan tingkat margin murabahah. Sehingga semakin tinggi bagi hasil dana pihak ketiga akan meningkatkan tingkat margin murabahah bank syariah. Seperti diungkapkan oleh bagian Micro Banking Manager pembiayaan:

“Bagi hasil ke nasabah investor, kalau kita kasih margin pembiayaan yang kecil maka investor dapat bagi hasil yang kecil juga, jadi semakin besar penghasilan bank syariah maka nasabah penabung, deposito, dan nasabah investor juga akan mendapat bagi hasil yang besar juga. Kalau bagi hasil yang ditawarkan bank syariah kecil maka mereka tidak mau ke bank syariah.”⁴⁵

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah utama bagi setiap bank.

⁴⁴Ari A. Irawiza, Micro Banking Manager, Bank Syariah Mandiri KC Curup, *Wawancara*, tanggal 25 Oktober 2019

⁴⁵Ari A. Irawiza, Micro Banking Manager, Bank Syariah Mandiri KC Curup, *Wawancara*, tanggal 25 Oktober 2019

“Bank sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana ke masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, giro. Nasabah tersebut sebagai pemodal atau berinvestasi kepada bank. Nasabah kerja sama dengan bank, lalu bank sebagai pengelola modal tersebut melalui salah satunya pembiayaan, dan hasil pembiayaan dibagikan kepada nasabah.”⁴⁶

Kegiatan pembiayaan murabahah di bank syariah akan mendapatkan pendapatan margin yang kemudian dikategorikan sebagai pendapatan operasional. Pendapatan margin yang diterima bank syariah dari pembiayaan murabahah merupakan unsur pendapatan yang dimasukkan dalam perhitungan Distribusi Hasil Usaha yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana.

4. Pembiayaan

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang banyak dipercaya oleh masyarakat, tentu mempunyai sistem kerja yang profesional. Dari cara kerja yang profesional tersebut, bank memperoleh keuntungan yang besar. Namun untuk mendapatkan keuntungan, bank lebih hati-hati dalam mengelola aliran kredit yang akan diberikan kepada nasabah dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*. Apabila nasabah telah memenuhi prinsip 5C maka nasabah tersebut dianggap nasabah yang ideal untuk diajak bekerja sama atau telah layak untuk mendapatkan pembiayaan.

⁴⁶Ari A. Irawiza, Micro Banking Manager, Bank Syariah Mandiri KC Curup, *Wawancara*, tanggal 11 November 2019

“Apabila uang yang diinvestasikan nasabah tadi bank salah menyalurkan dalam pembiayaan murabahah, maka risiko rugi sangat besar. Bank rugi dan nasabah investor juga tidak dapat bagi hasil. Maka dari itu dalam pembiayaan harus ada 5C.”⁴⁷

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengelola dana. Pengelola dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar.

2. Metode Perhitungan Margin Murabahah

Produk pembiayaan murabahah menjadi produk perbankan syariah yang dominan dipilih masyarakat daripada produk-produk pembiayaan lainnya. Hal ini karena prosedurnya yang mudah dipahami oleh masyarakat dan menggunakan prinsip negoisasi.

“Sebelum menyepakati akad perjanjian pembiayaan murabahah, bank memberi keringanan kepada nasabah untuk negoisasi, bank bisa memberikan margin rendah dengan tiga syarat yaitu, nasabah sudah pernah melakukan pembiayaan sebelumnya di BSM KC Curup, nasabah tidak termasuk pembiayaan macet, dan nasabah memenuhi kriteria 5C.”⁴⁸

Besarnya persentase margin di Bank Syariah Mandiri KC Curup berbeda-beda, tergantung pada besarnya plafon pembiayaan yang diajukan nasabah.

⁴⁷Ari A. Irawiza, Micro Banking Manager, Bank Syariah Mandiri KC Curup, *Wawancara*, tanggal 11 November 2019

⁴⁸Yulian Afriansyah, Retail Sales Executive (RSE), Bank Syariah Mandiri KC Curup, *Wawancara*, tanggal 11 November 2019

Table 4.1 Persentase Margin Murabahah⁴⁹

BESAR PEMBIAYAAN	BESAR MARGIN
10.000.000 - 50.000.000	22% - 24%
51.000.000 - 100.000.000	20% - 22%
101.000.000 - 200.000.000	18% - 20%

Mekanisme pembiayaan di BSM KC Curup yaitu dalam transaksi pembelian barang yang dibutuhkan nasabah, bank dapat mewakili kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diperlukan dan membayarkan dana untuk pembelannya kepada penjual barang. Dalam contoh kasus ini, mekanisme yang diterapkan BSM KC Curup adalah nasabah menandatangani akad wakalah terlebih dahulu, karena bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkannya sendiri. Setelah selesai akad wakalah maka akad murabahah bisa dilaksanakan untuk pembayaran barang yang dibutuhkan nasabah, baik secara tunai ataupun dicicil. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yulian Afriansyah selaku Retail Sales Executive (RSE) di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup, mengatakan:

“Pembiayaan murabahah juga menggunakan akad wakalah untuk mewakili bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, dan dapat mempermudah pekerjaan bank.”⁵⁰

BSM melakukan pemesanan barang bisa diwakilkan oleh nasabah maka BSM memberikan kekuasaan pada nasabah untuk memilih sendiri barang yang

⁴⁹Ade Putra, Micro Banking Manager, Bank Syariah Mandiri KC Curup, *Wawancara*, tanggal 11 September 2019.

⁵⁰Yulian Afriansyah, Retail Sales Executive (RSE), Bank Syariah Mandiri KC Curup, *Wawancara*, tanggal 10 Oktober 2019

dibutuhkannya dengan menggunakan akad wakalah. Berikut ini metode perhitungan keuntungan yang digunakan BSM KC Curup dengan metode yang sudah dibahas pada bab II yaitu, empat metode perhitungan margin murabahah:

1. Margin Keuntungan Menurun (*Sliding*)

Contoh:⁵¹

Plafon = Rp 20.000.000

Jangka waktu = 12 bulan

Margin = 24% atau 0,24

Jadi untuk menghitung angsuran, maka digunakan rumus perhitungan metode menurun (*sliding*):

a. Angsuran ke-1

Pokok = Plafon/Jangka Waktu
 = 20.000.000/12
 = 1.666.667

Margin = ((Plafon-((No-1)*Angsuran Pokok))*Margin)/Jangka Waktu
 = ((20.000.000-((1-1)*1.666.667))*0,24)/12
 = 400.000

Angsuran = Pokok+Margin
 = 1.666.667+ 400.000
 = 2.066.667

⁵¹Shuffah Nurul Qiyamah, Skripsi: *Analisis Metode Perhitungan Margin Murabahah Pada Produk Piutang Murabahah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hal. 67

Tabel 4.2 Angsuran Dengan Perhitungan Menurun (*Sliding*)

NO	POKOK	MARGIN	ANGSURAN
1	1,666,667	400,000	2,066,667
2	1,666,667	366,667	2,033,333
3	1,666,667	333,333	2,000,000
4	1,666,667	300,000	1,966,667
5	1,666,667	266,667	1,933,333
6	1,666,667	233,333	1,900,000
7	1,666,667	200,000	1,866,667
8	1,666,667	166,667	1,833,333
9	1,666,667	133,333	1,800,000
10	1,666,667	100,000	1,766,667
11	1,666,667	66,667	1,733,333
12	1,666,667	33,333	1,700,000
JUMLAH	20,000,000	2,600,000	22,600,000

2. Margin Keuntungan Rata-Rata

Contoh:⁵²

Plafon = Rp 20.000.000

Jangka waktu = 12 bulan

Margin = 24% atau 0,24

Jadi untuk menghitung angsuran, maka digunakan rumus perhitungan metode rata-rata:

$$\begin{aligned} \text{Pokok} &= \text{Plafon} / \text{Jangka Waktu} \\ &= 20.000.000 / 12 \\ &= 1.666.667 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Margin} &= ((\text{Jangka Waktu} + 1) / (2 * \text{Jangka Waktu})) * \text{Plafon} * \\ &\quad (\text{Margin} / \text{Jangka Waktu}) \\ &= ((12 + 1) / (2 * 12)) * 20.000.000 * (0,24 / 12) \\ &= 216.667 \end{aligned}$$

⁵²Shuffah Nurul Qiyamah, Skripsi: *Analisis Metode Perhitungan Margin Murabahah Pada Produk Piutang Murabahah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hal. 67

$$\begin{aligned}
 \text{Angsuran} &= \text{Pokok} + \text{Margin} \\
 &= 1.666.667 + 216.667 \\
 &= 1.883.333
 \end{aligned}$$

Tabel 4.3 Angsuran Dengan Perhitungan Rata-Rata

NO	POKOK	MARGIN	ANGSURAN
1	1,666,667	216,667	1,883,333
2	1,666,667	216,667	1,883,333
3	1,666,667	216,667	1,883,333
4	1,666,667	216,667	1,883,333
5	1,666,667	216,667	1,883,333
6	1,666,667	216,667	1,883,333
7	1,666,667	216,667	1,883,333
8	1,666,667	216,667	1,883,333
9	1,666,667	216,667	1,883,333
10	1,666,667	216,667	1,883,333
11	1,666,667	216,667	1,883,333
12	1,666,667	216,667	1,883,333
JUMLAH	20,000,000	2,600,000	22,600,000

3. Margin Keuntungan Flat

Contoh:⁵³

Plafon = Rp 20.000.000

Jangka waktu = 12 bulan

Margin = 24% atau 0,24

Jadi untuk menghitung angsuran, maka digunakan rumus perhitungan metode flat:

$$\begin{aligned}
 \text{Pokok} &= \text{Plafon} / \text{Jangka Waktu} \\
 &= 20.000.000 / 12 \\
 &= 1.666.667
 \end{aligned}$$

⁵³Shuffah Nurul Qiyamah, Skripsi: *Analisis Metode Perhitungan Margin Murabahah Pada Produk Piutang Murabahah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hal. 68

$$\begin{aligned}
 \text{Margin} &= (\text{Plafon} * \text{Margin}) / \text{Jangka Waktu} \\
 &= (20.000.000 * 0,24) / 12 \\
 &= 400.000 \\
 \text{Angsuran} &= \text{Pokok} + \text{Margin} \\
 &= 1.666.667 + 400.000 \\
 &= 2.066.667
 \end{aligned}$$

Tabel 4.4 Angsuran Dengan Perhitungan Flat

NO	POKOK	MARGIN	ANGSURAN
1	1,666,667	400,000	2,066,667
2	1,666,667	400,000	2,066,667
3	1,666,667	400,000	2,066,667
4	1,666,667	400,000	2,066,667
5	1,666,667	400,000	2,066,667
6	1,666,667	400,000	2,066,667
7	1,666,667	400,000	2,066,667
8	1,666,667	400,000	2,066,667
9	1,666,667	400,000	2,066,667
10	1,666,667	400,000	2,066,667
11	1,666,667	400,000	2,066,667
12	1,666,667	400,000	2,066,667
JUMLAH	20,000,000	4,800,000	24,800,000

4. Margin Keuntungan Anuitas

Contoh:⁵⁴

Plafon = Rp 20.000.000

Jangka waktu = 12 bulan

Margin = 24% atau 0,24

Jadi untuk menghitung angsuran, maka digunakan rumus perhitungan metode anuitas:

Pokok = $((1 + (\text{Margin} / \text{Jangka Waktu}))^{(\text{No} - 1)}) / ((1 + (\text{Margin} / \text{Jangka$

⁵⁴Ari A. Irawiza, Micro Banking Manager, Bank Syariah Mandiri KC Curup, *Wawancara*, tanggal 10 Oktober 2019

$$\begin{aligned} & \text{Waktu})^{\wedge} (\text{Jangka Waktu}-1)*\text{Plafon}*(\text{Margin}/ \\ & \text{Jangka Waktu}) \\ & = ((1+(0,24/12))^{\wedge}(1-1))/((1+(0,24/12))^{\wedge}(12)-1)*20.000.000 \\ & \quad *(0,24/12) \\ & = 1.491.192 \\ \text{Margin} & = \text{Sisa Hutang Pokok}*\text{Margin}/\text{Jangka Waktu} \\ & = 20.000.000*0,24/12 \\ & = 400.000 \\ \text{Angsuran} & = \text{Pokok}+\text{Margin} \\ & = 1.491.192+400.000 \\ & = 1.891.192 \end{aligned}$$

Tabel 4.5 Angsuran Dengan Perhitungan Anuitas

NO	POKOK	MARGIN	ANGSURAN	SISA HUTANG POKOK
1	1,491,192	400,000	1,891,192	20,000,000
2	1,521,016	370,176	1,891,192	18,508,808
3	1,551,436	339,756	1,891,192	16,987,792
4	1,582,465	308,727	1,891,192	15,436,356
5	1,614,114	277,078	1,891,192	13,853,891
6	1,646,396	244,796	1,891,192	12,239,777
7	1,679,324	211,868	1,891,192	10,593,381
8	1,712,911	178,281	1,891,192	8,914,057
9	1,747,169	144,023	1,891,192	7,201,146
10	1,782,112	109,080	1,891,192	5,453,977
11	1,817,755	73,437	1,891,192	3,671,864
12	1,854,110	37,082	1,891,192	1,854,110
JUMLAH	20,000,000	2,694,303	22,694,303	(0)

B. Pembahasan

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka faktor yang menentukan margin dan metode perhitungan margin pembiayaan murabahah pada BSM KC Curup sesuai dengan teori yang ada. Dalam menentukan margin terdapat empat faktor, *pertama* Laba adalah kelebihan pendapatan atas biaya yang diperoleh sebagai imbalan menghasilkan barang atau jasa pada suatu periode. Laba yang dihasilkan untuk disalurkan pada kebutuhan bank, misalnya untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah investor, membiayai seluruh kegiatan bank, dan untuk menopang perkembangan bank di masa depan.

Kedua Biaya *Overhead*, dalam perbankan syariah adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank, yang tidak langsung terkait dengan dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.⁵⁵ Biaya *overhead* dikeluarkan secara tidak rutin, tetapi tidak boleh dikesampingkan dan harus tetap dimasukkan kedalam anggaran agar bisnis dapat terus berjalan dengan baik.

Ketiga Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga, adalah keseluruhan investasi dana dari nasabah yang dihimpun oleh bank, yang terdiri dari giro, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Bagi hasil ini juga akan diberikan kepada pemilik Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu pemilik dana tabungan maupun pemilik dana deposito sebagai

⁵⁵Malinda Iriani. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia Dengan NPF sebagai Variabel Moderasi*, (Universitas Padjadjaran, Vol. 4, No. 2, 2018), h. 133

imbang hasil karena mereka menginvestasikan dananya di perbankan syariah.⁵⁶ Tanpa dana yang cukup, maka bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Semakin tinggi DPK yang dimiliki oleh bank syariah, maka akan semakin banyak jumlah dana yang akan disalurkan bank kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Keempat Pembiayaan, adalah kegiatan operasi utama bank syariah dalam menghasilkan pendapatan. Terdapat beberapa produk pembiayaan yang menjadi sumber penghasilan utama bank syariah, diantaranya pembiayaan dengan prinsip jual beli yaitu murabahah dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah.⁵⁷ Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam akad yang telah diperjanjikan. Dalam pemberian pembiayaan dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, harus disertai dengan ikatan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Ketentuan bank syariah memberikan margin yang rendah misalnya dengan plafon Rp20.000.000 dan margin yang digunakan sebesar 22%-24% seperti pada tabel 4.1. Pada awalnya bank menawarkan kepada nasabah margin yang paling tinggi yaitu 24%, karena adanya sistem negoisasi (tawar-menawar) antara pihak

⁵⁶Yusro Rahma, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 9, 2016), h. 47

⁵⁷Yusro Rahma, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 9, 2016), h. 47

nasabah terhadap bank, maka bank hanya bisa memberi batas penawaran margin sebesar 22% dan tidak boleh memberikan margin diluar batas yang telah ditentukan.

Besarnya persentase margin ditentukan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran tim ALCO bank syariah.⁵⁸ Secara umum tanggung jawab ALCO adalah mengelola posisi dan alokasi dana-dana bank agar tersedia likuiditas yang cukup, memaksimalkan profit dan meminimalkan risiko. Dari *keempat* metode penentuan profit margin pembiayaan yang diantaranya, *mark-up pricing*, *target-return pricing*, *perceived-value pricing*, dan *value pricing*, BSM menggunakan teknik *mark-up pricing*, yaitu menambahkan biaya produksi komoditas yang bersangkutan.

Ciri dasar kontrak murabahah ada empat yaitu, *pertama* si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dengan harga asli barang, dan batas laba (*mark-up*) harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya. *Kedua* apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang. *Ketiga* apa yang diperjual-belikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual, dan si penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada si pembeli. Dan *keempat* pembayarannya ditangguhkan.⁵⁹ Dalam sistem ini, bank menetapkan harga jual dengan menambahkan harga beli dengan persentase keuntungan tertentu. Besarnya persentase margin pada BSM KC Curup berbeda-beda, tergantung pada besarnya plafon pembiayaan yang diajukan nasabah.

⁵⁸Adiwarman Karim, *Bank Syari'ah Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 254

⁵⁹Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 93

Berdasarkan hasil penelitian di BSM KC Curup, metode perhitungan margin pembiayaan murabahah pada BSM menggunakan metode anuitas. Dari tabel 4.5 diatas maka peneliti menganalisa dari perhitungan anuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran nilai pokok dan nilai margin berubah-ubah dari satu periode ke periode lainnya. Perhitungan ini menghasilkan nilai pokok yang semakin membesar dan nilai margin semakin mengecil setiap periode. Sedangkan nilai angsuran pada metode perhitungan margin anuitas yaitu tetap setiap bulannya sebesar Rp1.891.192. Dengan nilai angsuran yang tetap dapat mempermudah nasabah untuk membayarnya, akan tetapi metode perhitungannya yang rumit.

Menurut peneliti pada tabel angsuran 4.2 sampai 4.5 diatas menerangkan bahwa besarnya margin yang diperoleh setiap metode hasilnya berbeda-beda. Berikut perbandingan margin menurun (*sliding*), rata-rata, flat dan anuitas.

Tabel 4.6 perbandingan margin

JENIS METODE PERHITUNGAN MARGIN	MARGIN
Menurun (<i>Sliding</i>)	2.600.000
Rata-Rata	2.600.000
Flat	4.800.000
Anuitas	2.694.303

Berdasarkan hasil dari penelitian, metode perhitungan margin yang sering digunakan dalam perbankan yaitu jenis metode flat dan anuitas. Dengan besar

plafon, tingkat margin, dan jangka waktu yang sama, dapat dilihat perbedaannya pada tabel 4.6 bahwa margin metode flat lebih besar dari pada margin metode anuitas.

Kelebihan dari metode anuitas bagi pihak bank adalah lebih cepat mendapatkan keuntungan, dapat dilihat pada tabel 4.5 bahwa margin metode anuitas menggunakan sistem piramida terbalik yaitu besar diawal dan semakin kecil di akhir. Sedangkan kelebihan dari metode anuitas bagi pihak nasabah adalah lebih murah angsurannya karena margin yang diberikan BSM dengan metode anuitas ini lebih murah dari pada margin flat.

Menurut peneliti, murabahah dalam perspektif masyarakat sering dipersepsikan bahwa praktik murabahah tidak berbeda dengan kredit berbasis bunga yang telah dipersentasekan bank konvensional. Bahkan besarnya margin yang dipatok bank syariah ternyata sama atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Berdasarkan hasil penelitian, hal ini disebabkan karena margin BSM telah ditetapkan oleh kantor pusat, sedangkan bank konvensional ada program bantuan dari pemerintah yang ditujukan pada pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai metode perhitungan margin pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri KC Curup, serta didukung teori-teori yang melandasi pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor dalam menentukan margin pembiayaan murabahah di BSM KC Curup sesuai dengan teori, dimana ada empat faktor dalam menentukan margin pembiayaan murabahah yaitu laba, biaya *overhead*, bagi hasil dana pihak ketiga, dan pembiayaan. Dari masing-masing empat faktor tersebut saling berkaitan dalam keberhasilannya usaha bank.
2. Berdasarkan hasil wawancara di BSM KC Curup, metode perhitungan margin keuntungan pembiayaan murabahah pada BSM KC Curup menggunakan metode anuitas. Besarnya persentase margin ditentukan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran tim ALCO bank syariah. Dalam metode penentuan profit margin pembiayaan, BSM menggunakan teknik *mark-up pricing*, yaitu menambahkan biaya produksi komoditas yang bersangkutan. Metode perhitungan anuitas akan menghasilkan nilai pokok yang semakin membesar dan nilai margin semakin menurun setiap periode. Sedangkan nilai angsuran tetap setiap bulannya, dengan

begitu dapat mempermudah nasabah untuk mengangsur pembiayaannya pada setiap periode dan hanya saja perhitungannya yang rumit. Dari keempat metode perhitungan hanya dua yang sering digunakan dalam perbankan yaitu flat dan anuitas. Peneliti menganalisis bahwa lebih besar margin flat dari pada margin anuitas. Dapat disimpulkan bahwa kelebihan dari metode anuitas bagi pihak bank yaitu lebih cepat mendapatkan margin karena sistem nilai angsuran marginnya piramida terbalik atau besar di awal dan semakin mengecil di akhir. Sedangkan kelebihan dari metode anuitas bagi pihak nasabah yaitu murah angsurannya.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap BSM KC Curup, maka peneliti memberikan saran yang dapat digunakan sebagai dasar masukan bagi BSM KC Curup. Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan BSM dapat mempertahankan nasabah yang masih ada dan dapat menambah jumlah nasabah sebanyak mungkin dengan senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik.
2. Dapat menunjukkan kepada nasabah bahwa BSM telah mengaplikasikan produknya secara syariah. Karena hal tersebut dapat membedakan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional.

3. Bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa margin pembiayaan yang digunakan BSM lebih rendah dari pada bank lain. Misalnya dengan cara mengadakan sosialisasi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Cet. Pertama, (Jakarta: Darul Haq, 2004)
- Adiwarman, A. Karim, *Bank Syari'ah Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006)
- Afriansyah, Yulian, Bank Syariah Mandiri KC Curup, *Wawancara*
- Amalia, Euis, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada)
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Tazkia, 2009)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Azwar, Syaifudin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2012)
- Gusniati, Dian, *Analisis Penerapan Metode Penentuan Harga Jual Beli Murabahah Di Baitul Mal Wat Tamwil Pat Sepakat*, (Curup: STAIN, 2017)
- Gustriyono, Ade, *Analisis Penerapan Metode Penentuan Harga Pada Akad Murabahah Di Koperasi Syari'ah Barokah*, (Curup: STAIN, 2014)
- <https://almanhaj.or.id/263-kaidah-halal-haram-dalam-jual-beli.html>
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Murabahah>
- <http://mudharobah.blogspot.com/2010/06/murabahah.html>
- Hoessein, Mohamad, *Aplikasi Akad dalam Operasional Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006)
- Ika Neni Trisanti, *Analisis Metode Perhitungan Margin Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS Darul Amwaal Barokatul Adzkiya*, (Vol.6, No.1, 2017)
- Irawiza, Ari A, Bank Syariah Mandiri KC Curup, *Wawancara*
- Iriani. Malinda, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia Dengan NPF sebagai Variabel Moderasi*, (Universitas Padjadjaran, Vol. 4, No. 2, 2018)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Laksmiana, Yusak, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009)
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Masri dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989)

- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2008)
- Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Muhamad Turmudi, *Penentuan Margin Ba'i Al-Murabahah Pada Program Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia*, *Jurnal Al-'Adl* (Vol.9, No.7, 2014)
- Muslim, Sarip, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015)
- Nuryadin, Birusman, *Harga dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Ekonomi Islam: Mazahib*, Vol. 4 No. 1, Juni 2007
- Penjelasan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Uang Muka dan Jaminan dalam Murabahah*
- Putra, Ade, *Bank Syariah Mandiri KC Curup, Wawancara*
- Qiyamah, Shuffah Nurul, *Analisis Metode Perhitungan Margin Murabahah Pada Produk Piutang Murabahah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015)
- Rahmawaty, Anita, *Ekonomi Syari'ah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi Islam: La Riba*. Vol. 1 No. 2, Desember 2007
- Rifai, Moh, *Konsep Perbankan Syariah*, (Semarang: CV. Wicaksana, 2002)
- Sari, Weni Novita, *Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembelian Barang Modal Kerja Di Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Curup*, (Curup: STAIN, 2014)
- Soehartono, Irwan, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)
- Sofyan S. Harahap, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2004)
- Syarnubi, Sukarman, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Curup: LP2 STAIN Curup, 2011)
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Bumi Aksara, 2010)
- Wasilah, Sri Nurhayati, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2008)
- Rahma, Yusro, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 9, 2016)

**L
A
M
P
I
R
A
N**



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**
Nomor : 247/In.34/FS/PP.00.9/05/2019

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
Pertama : 1. Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM NIP. 197502192006041008
2. Rifanto Bin Ridwan, Lc. MA NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Ega Afri Anggraini
NIM : 15631020
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syariah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Metode Perhitungan Margin pada Produk Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 13 Mei 2019

Dekan,



Dr. YUSEPRI, M.Ag
NIP. 19700102 199803 1 007

- Tembusan :
1. Wakil Rektor 1 IAIN Curup
 2. Kepala.Biro AU, AK IAIN Curup
 3. Pembimbing I dan II
 4. Bendahara IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS/02/PP.00.9/04/2019

Pada hari ini Rabu Tanggal 24 Bulan APRIL Tahun 2019 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : E.O. ARI ANGGRAINI
Prodi / Jurusan : Perbankan Syariah / Syariah & Ekonomi Islam
Judul : Analisis Metode Perhitungan Margin Keuntungan pada Produk Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : DANI PUTRA JAYA
Calon Pmbb I : Dr. Muhammad Istan, M.Pd, MM
Calon Pmbb II : Dr. Rifanto Bin Ridwan, MA

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Bujur Artikel yang akan membimbing Anutis) (di bagian metode)
2. Revisi yang harus dilakukan agar lebih akurat kepada mahasiswa tentang pembahasan murabahah di bank syariah mandiri (khusus judul)
3. menanyakan margin apa saja yang digunakan
4. Revisi artikel yang membimbing tentang metode perhitungan keuntungan pada produk pembiayaan yang berlaku di bank syariah mandiri
5. di metode penelitian yang di tulis di bagian pembahasan

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan *Layak / Tidak Layak* untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 8 bulan Mai tahun 2019, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Moderator

Curup, 24 / April 2019

DANI PUTRA JAYA

Calon Pembimbing I

Dr. Muhammad Istan, M.Pd, MM
NIP.

Calon Pembimbing II

Dr. Rifanto Bin Ridwan, MA
NIP.

NB :

Hasil berita acara yang telah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing nilakan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syaria'ah & Ekonomi Islam / Pengantar untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah diteliti / ACC oleh kedua calon pembimbing.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.R. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0792) 21010-7003044 Fax (0792) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakulassyariah&ekonomislam@gmail.com

Nomor : 191/In.34/FS/PP.00.9/11/2019
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

11 September 2019

Kepada Yth,
Ka. BSM Kantor Cabang Curup
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Ega Afri Anggraini
NIM : 15631020
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : *Analisis Metode Perhitungan Margin pada Produk Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup*
Waktu penelitian : 11 September sampai dengan 11 November 2019
Tempat Penelitian : BSM Kantor Cabang Curup

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Dr. Yusefri, M.Ag

NIP.197002021998031007

SURAT KETERANGAN
NO 21/757 -3/245

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Ega Afri Anggraini
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN CURUP
NIM : 15631020

Adalah benar pernah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "**Analisis Metode Perhitungan Margin pada Produk Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup**" guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan metode Wawancara.


No	Nama	Jabatan	NIP	Waktu Wawancara
1	Ade Putra	Micro Banking Manager	158614860	11 September 2019 s.d 11 November 2019
2	Yulian Afriansyah	Marketing Mikro	13850502369	11 September 2019 s.d 11 November 2019
3	Ari Afnitri Irawiza	Micro Banking Manager	108375329	11 September 2019 s.d 11 November 2019

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan pelanggaran dan/atau hal-hal lainnya yang menimbulkan kewajiban bagi yang bersangkutan kepada PT Bank Syariah Mandiri, maka surat keterangan ini akan dibatalkan dan/atau diubah sebagaimana mestinya.


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, tanpa menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab apapun bagi PT Bank Syariah Mandiri dikemudian hari.

Curup, 24 September 2019

PT BANK SYARIAH MANDIRI
KCP CURUP



Rina Gunawan
BOSM



Arif Sanjaya
Back Office

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Ade Putra

Jenis kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Jabatan : Micro Banking Manager (MBM) di BSM KC Curup

Menerangkan bahwa,

Nama : Ega Afri Anggraini

NIM : 15631020

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Syariah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **Analisis Metode Perhitungan Margin Pada Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Curup.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Curup, 11 November 2019

Informan



Ade Putra

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Ari A. Irawiza
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Jabatan : Micro Banking Manager (MBM) di BSM KC Curup


Menerangkan bahwa,

Nama : Ega Afri Anggraini
NIM : 15631020
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **Analisis Metode Perhitungan Margin Pada Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Curup.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Curup, 11 November 2019
Informan



Ari A. Irawiza

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Yulian Afriansyah

Jenis kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Jabatan : Retail Sales Executive (RSE)

Menerangkan bahwa,

Nama : Ega Afri Anggraini

NIM : 15631020


Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Syariah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **Analisis Metode Perhitungan Margin Pada Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Curup.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Curup, 11 November 2019
Informan



Yulian Afriansyah



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Egi Atri Anggraini
 NIM : 15631000
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam
 PEMBIMBING I : Dr. Muhammad Iqbal, S.E., M.Pd., Mm
 PEMBIMBING II : Rianto Bin Ridwan, Lc., MA
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Metode Perhitungan Margin pada Produk Pembayaran
 : Marabatak di Bank Syariah Mandiri KC Curup

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Egi Atri Anggraini
 NIM : 15631000
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam
 PEMBIMBING I : Dr. Muhammad Iqbal, S.E., M.Pd., Mm
 PEMBIMBING II : Rianto Bin Ridwan, Lc., MA
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Metode Perhitungan Margin pada Produk Pembayaran
 : Marabatak di Bank Syariah Mandiri KC Curup

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I. 
 Dr. Muhammad Iqbal, S.E., M.Pd., Mm
 NIP. 197502192000091008

Pembimbing II. 
 Rianto Bin Ridwan, Lc., MA
 NIP. 02127127903

BROSUR PEMBIAYAAN MURABAHAH

TABEL ANGSURAN BSM GOLBERTAP DAN USAHA MIKRO BSM KC CURUP

NOMINAL	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun
	12	24	36	48	60
11,000,000	1,034,839.53	576,106.37	425,806.94		
15,000,000	1,411,144.82	785,599.59	580,645.82		
20,000,000	1,881,526.43	1,047,466.12	774,194.43		
25,000,000	2,351,908.03	1,309,332.65	967,743.04		
26,000,000	2,445,984.35	1,361,705.96	1,006,452.76		
35,000,000	3,292,671.25	1,833,065.71	1,354,840.25		
40,000,000	3,763,052.85	2,094,932.24	1,548,388.86		
45,000,000	4,233,434.46	2,356,798.77	1,741,937.47		
50,000,000	4,703,816.07	2,618,665.30	1,935,486.08		
51,000,000	4,748,802.46	2,620,668.20	1,921,428.43	1,579,250.44	1,379,721.35
55,000,000	5,121,257.56	2,826,210.80	2,072,128.70	1,703,113.22	1,487,934.79
60,000,000	5,586,826.43	3,083,139.06	2,260,504.04	1,857,941.70	1,623,201.59
65,000,000	6,052,395.29	3,340,067.31	2,448,879.38	2,012,770.17	1,756,468.39
70,000,000	6,517,964.16	3,596,995.57	2,637,254.71	2,167,598.65	1,893,735.19
75,000,000	6,983,533.03	3,853,923.82	2,825,630.05	2,322,427.12	2,029,001.99
76,000,000	7,076,646.81	3,905,309.47	2,863,305.12	2,353,392.82	2,056,055.35
80,000,000	7,449,101.90	4,110,852.08	3,014,005.39	2,477,255.60	2,164,268.78
85,000,000	7,914,670.77	4,367,780.33	3,202,380.72	2,632,084.07	2,299,535.58
90,000,000	8,380,239.64	4,624,708.59	3,390,756.06	2,786,912.55	2,434,802.38
95,000,000	8,845,808.51	4,881,636.84	3,579,131.40	2,941,741.02	2,570,069.18
100,000,000	9,311,377.38	5,138,565.10	3,767,506.73	3,096,569.50	2,705,335.98
101,000,000	9,307,814.40	5,091,270.34	3,702,258.02	3,019,911.94	2,619,995.67
105,000,000	9,676,440.71	5,292,904.81	3,848,882.10	3,139,512.41	2,723,757.87
110,000,000	10,137,223.60	5,544,947.89	4,032,162.20	3,289,013.00	2,853,460.63
115,000,000	10,598,006.50	5,796,990.98	4,215,442.30	3,438,513.59	2,983,163.38
120,000,000	11,058,789.39	6,049,034.06	4,398,722.40	3,588,014.19	3,112,866.14
125,000,000	11,519,572.28	6,301,077.15	4,582,002.50	3,737,514.78	3,242,568.89
130,000,000	11,980,355.17	6,553,120.24	4,765,282.60	3,887,015.37	3,372,271.65
135,000,000	12,441,138.06	6,805,163.32	4,948,562.70	4,036,515.96	3,501,974.40
140,000,000	12,901,920.95	7,057,206.41	5,131,842.80	4,186,016.55	3,631,677.16
145,000,000	13,362,703.84	7,309,249.49	5,315,122.90	4,335,517.14	3,761,379.92
150,000,000	13,823,486.73	7,561,292.58	5,498,403.00	4,485,017.73	3,891,082.67
155,000,000	14,284,269.62	7,813,335.67	5,681,683.10	4,634,518.32	4,020,785.43
160,000,000	14,745,052.52	8,065,378.75	5,864,963.20	4,784,018.91	4,150,488.18
165,000,000	15,205,835.41	8,317,421.84	6,048,243.30	4,933,519.51	4,280,190.94
170,000,000	15,666,618.30	8,569,464.92	6,231,523.40	5,083,020.10	4,409,893.69

BROSUR PEMBIAYAAN MURABAHAH

TABEL ANGSURAN BSM GOLBERTAP DAN USAHA MIKRO BSM KC CURUP

NOMINAL	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun
	12	24	36	48	60
11,000,000	1,034,839.53	576,106.37	425,806.94		
15,000,000	1,411,144.82	785,599.59	580,645.82		
20,000,000	1,881,526.43	1,047,466.12	774,194.43		
25,000,000	2,351,908.03	1,309,332.65	967,743.04		
26,000,000	2,445,984.35	1,361,705.96	1,006,452.76		
35,000,000	3,292,671.25	1,833,065.71	1,354,840.25		
40,000,000	3,763,052.85	2,094,932.24	1,548,388.86		
45,000,000	4,233,434.46	2,356,798.77	1,741,937.47		
50,000,000	4,703,816.07	2,618,665.30	1,935,486.08		
51,000,000	4,748,802.46	2,620,668.20	1,921,428.43	1,579,250.44	1,379,721.35
55,000,000	5,121,257.56	2,826,210.80	2,072,128.70	1,703,113.22	1,487,934.79
60,000,000	5,586,826.43	3,083,139.06	2,260,504.04	1,857,941.70	1,623,201.59
65,000,000	6,052,395.29	3,340,067.31	2,448,879.38	2,012,770.17	1,758,468.39
70,000,000	6,517,964.16	3,596,995.57	2,637,254.71	2,167,598.65	1,893,735.19
75,000,000	6,983,533.03	3,853,923.82	2,825,630.05	2,322,427.12	2,029,001.99
76,000,000	7,076,646.81	3,905,309.47	2,863,305.12	2,353,392.82	2,056,055.35
80,000,000	7,449,101.90	4,110,852.08	3,014,005.39	2,477,255.60	2,164,268.78
85,000,000	7,914,670.77	4,367,780.33	3,202,380.72	2,632,084.07	2,299,535.58
90,000,000	8,380,239.64	4,624,708.59	3,390,756.06	2,786,912.55	2,434,802.38
95,000,000	8,845,808.51	4,881,636.84	3,579,131.40	2,941,741.02	2,570,069.18
100,000,000	9,311,377.38	5,138,565.10	3,767,506.73	3,096,569.50	2,705,335.98
101,000,000	9,307,814.40	5,091,270.34	3,702,258.02	3,019,911.94	2,619,995.67
105,000,000	9,676,440.71	5,292,904.81	3,848,882.10	3,139,512.41	2,723,757.87
110,000,000	10,137,223.60	5,544,947.89	4,032,162.20	3,289,013.00	2,853,460.63
115,000,000	10,598,006.50	5,796,990.98	4,215,442.30	3,438,513.59	2,983,163.38
120,000,000	11,058,789.39	6,049,034.06	4,398,722.40	3,588,014.19	3,112,866.14
125,000,000	11,519,572.28	6,301,077.15	4,582,002.50	3,737,514.78	3,242,568.89
130,000,000	11,980,355.17	6,553,120.24	4,765,282.60	3,887,015.37	3,372,271.65
135,000,000	12,441,138.06	6,805,163.32	4,948,562.70	4,036,515.96	3,501,974.40

140,000,000	12,901,920.95	7,057,206.41	5,131,842.80	4,186,016.55	3,631,677.16
145,000,000	13,362,703.84	7,309,249.49	5,315,122.90	4,335,517.14	3,761,379.92
150,000,000	13,823,486.73	7,561,292.58	5,498,403.00	4,485,017.73	3,891,082.67
155,000,000	14,284,269.62	7,813,335.67	5,681,683.10	4,634,518.32	4,020,785.43
160,000,000	14,745,052.52	8,065,378.75	5,864,963.20	4,784,018.91	4,150,488.18
165,000,000	15,205,835.41	8,317,421.84	6,048,243.30	4,933,519.51	4,280,190.94
170,000,000	15,666,618.30	8,569,464.92	6,231,523.40	5,083,020.10	4,409,893.69
175,000,000	16,127,401.19	8,821,508.01	6,414,803.50	5,232,520.69	4,539,596.45
180,000,000	16,588,184.08	9,073,551.10	6,598,083.60	5,382,021.28	4,669,299.21
185,000,000	17,048,966.97	9,325,594.18	6,781,363.70	5,531,521.87	4,799,001.96
190,000,000	17,509,749.86	9,577,637.27	6,964,643.80	5,681,022.46	4,928,704.72
195,000,000	17,970,532.75	9,829,680.35	7,147,923.90	5,830,523.05	5,058,407.47
200,000,000	18,431,315.65	10,081,723.44	7,331,204.00	5,980,023.64	5,188,110.23

Persyaratan Pembiayaan:

1. Fotokopi KTP Suami/Istri, KK, Surat Nikah dan NPWP
2. Pas foto 4x6 Suami/Istri
3. Berusia 21-55 tahun, atau telah menikah
4. Khusus untuk PNS fotokopi SK, Karpeg, Taspen, dan Slip Gaji
5. Khusus untuk karyawan swasta fotokopi SK tetap dan Slip Gaji
6. Khusus untuk usaha fotokopi SKU dari Lurah/Kades/Dinas Pasar
7. Usaha telah berjalan minimal 2 tahun
8. Fotokopi jaminan BPKB kendaraan atau Sertifikat Tanah/SHM, IMB, PBB
9. Fotokopi pembukuan usaha/nota dagang 3 bulan terakhir
10. Fotokopi buku tabungan aktif minimal 6 bulan terakhir
11. Pembiayaan PNS maksimal 8 tahun
12. Pembiayaan usaha dan karyawan swasta maksimal 5 tahun

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan margin produk pembiayaan murabahah di BSM KC Curup?
2. Metode apa yang digunakan BSM KC Curup dalam menentukan margin?
3. Apa kekurangan dari metode perhitungan margin murabahah yang dipakai BSM KC Curup?
4. Berapa besar persentase margin yang digunakan?
5. Rumus apa yang digunakan untuk mengetahui perhitungan angsuran pembiayaan murabahah di BSM KC Curup?
 - a. Nilai pokok?
 - b. Nilai margin?
 - c. Nilai angsuran?
6. Bagaimana cara BSM KC Curup menanggapi penilaian masyarakat yang berpendapat bahwa margin pada bank syariah sama dan bahkan lebih tinggi dari pada bunga bank konvensional?

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Ade Putra selaku Micro Banking Manager (MBM) di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup.



Foto bersama karyawan dan karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup.



Wawancara dengan Bapak Yulian Afriansyah selaku Retail Sales Executive (RSE) di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup.



Wawancara dengan Bapak Ari A. Irawiza selaku Micro Banking Manager (MBM) di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup.